

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyematan atribut “makhluk sosial” terhadap manusia, membawa konsekuensi logis, bahwa bagaimana pun keberadaannya, ia harus membangun kontak dan konteks dengan sesamanya. Mengingat, pertama karena keterbatasan dimensi kemampuan dan kedua banyak sekali agenda persoalan yang mesti ia hadapi dan ia selesaikan.

Membangun kontak dan konteks dengan sesama, disamping sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, juga ia merupakan bagian integral yang dianjurkan oleh doktri Islam. Allah berfirman dalam al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ”.

Agar membangun kontak dan konteks ini terwujud secara tertib dan sistemik, Islam menawarkan sebuah teori atau konsep yang dikenal dengan sebutan mu’amalah. Selanjutnya lebih diformalkan lagi ke dalam bentuk disiplin ilmu hingga melahirkan terminologi Fiqh Mu’amalah. Menurut Muhammad Yusuf Musa, yang dimaksud fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), cet. 5, h. 15

Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut jual beli.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>2</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafaz ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>3</sup>

Dengan mencermati rukun jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat; transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak; harta yang diperjualbelikan itu halal; dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya selamanya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet. 7, h. 69

<sup>3</sup> Sohari Sahani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67

<sup>4</sup> Sohari Sahani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*,... 66

Sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin maningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam. Salah satu model transaksi pada masa kini yang banyak digandrungi masyarakat modern ini yaitu perbelanjaan yang tidak didasari oleh ijab kabul melainkan hanya dengan kwitansi saja.

Ijab menurut para fuqoha (ulama ahli fiqih) adalah “suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang berakad ) yang menunjukkan keridhaannya, baik dari pihak penjual atau pembeli”. Sedangkan qabul menurut para fuqoha (ulama ahli fiqih) ialah “suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya, baik ungkapan itu keluar dari penjual atau pembeli”.<sup>5</sup>

Menurut Syekh Ibrahim Albajuri dan lain-lainnya dalam kitab Albajuri juz 1 hal. 341 yang dikutip oleh K.H. Moch. Anwar dalam buku *100 Masail Fiqhiyah : Mengupas Masalah-Masalah Pelik* mengemukakan bahwa :

وَلَا بَدَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ إِجَابٍ وَ قَبُولٍ أَيْ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَنْوُطٌ بِالرِّضَا وَهُوَ أَمْرٌ خَفِيٌّ  
فَاعْتَبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ لَفْظٍ وَنَحْوِهِ كَالْكِتَابَةِ وَ إِشَارَسٍ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ  
بِالْمُعَاظَةِ

Artinya: “dalam jual-beli itu mesti ada ijab-kabul, sebab sesungguhnya jual beli itu berkaitan dengan kerelaan, sedangkan kerelaan itu urusannya samar (dalam hati), maka diperlukan adanya ucapan dan sebagainya yang menunjukkan kerelaan itu

---

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015),h. 21

*seperti juga tulisan dan isyaratnya orang gagu. Tidak syah jual-beli dengan mua'thoh (saling berikan saja).”<sup>6</sup>*

Dari penjelasan kitab Albajuri yang dikutip oleh K.H. Moch. Anwar dalam buku *100 Masail Fiqhiyah :Mengupas Masalah-Masalah Pelik*. Menyatakan bahwa jual beli harus adanya ijab dan qabul dan tidak sah jual beli tersebut jika tidak adanya ijab dan qabul. Namun seiring dengan perkembangan zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diungkapkan melalui ucapan, tetapi dilakukan dengan sikap pembeli mengambil barang, kemudian menyerahkan uangnya pada kasir sebagaimana yang lazim dilakukan dipasar swalayan. Dalam fiqih Islam, praktik semacam ini disebut *ba'i al-mua'athah* ( masing-masing kedua belah pihak (penjual dan pembeli) memberikan sesuatu yang menunjukkan adanya saling tukar menukaryang dilakukan tanpa ijab dan qabul melalui ucapan, tapi melalui tindakan atau adanya ijab tanpa qabul, atau sebaliknya).<sup>7</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual-beli harus disertai ijab-qabul, yakni dengan shighat lafazh, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual-beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur. Namun, menurut pendapat Maliki dan Ahmad, akad sah dilakukan dengan perbuatan atau at-ta'athi apabila jelas menunjukkan adanya ridha, baik pada hal-hal yang dikenal luas oleh masyarakat maupun tidak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Moch Anwar, *100 Masail Fiqhiyah : Mengupas Masalah-Masalah Pelik*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), h. 179-180

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, . . ., h. 96

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sumpah, Nadzar, Hal-Hal Yang Dibolehkan Dan Dilarang, Kurban Dan Aqiqah, Teori-Teori Fiqih*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 435

Perbedaan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i menjadi masalah yang menarik yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis dalam sebuah Penelitian Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SISTEM MUA'THAH (Studi Komparatif Mazhab Malik dan Mazhab Syafi'i)" melihat di Indonesia menggunakan Madzhab Syafi'i namun dalam praktik jual beli masyarakat sekarang menggunakan Madzhab Maliki.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki tentang praktek jual beli mu'athah ?
2. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i tentang praktek jual beli mu'athah ?
3. Bagaimana diantara dua pendapat tersebut yang sesuai dengan prinsip jual beli ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki tentang praktek jual beli mu'athah.
2. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i tentang praktek jual beli mu'athah.
3. Untuk mengetahui diantara dua pendapat tersebut yang sesuai dengan prinsip jual beli.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan penelitian hukum Islam dalam bidang muamalah, serta mampu menjadi rujukan bagi peneliti beerikutnya.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan wawasan kepada masyarakat terhadap jual beli mu'athoh.
3. Hasil penelitian diharapkan menambah khazanah ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

#### **E. Penelitian Terdahulu Relevan**

1. “Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce) (Studi Komparatif Empat Madzhab) oleh Nurul Nasihah, 2009, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta. Skripsi ini membahas tentang jual beli *online* melaluimedia internet atau dikenal dengan sebutan *e-commerce*, sesuai dengan tata cara yang berlaku dan juga langkah-langkah dalam melakukan jual beli *online* tersebut. Transaksi *e-commerce* ini kemudian dipandang sesuai dengan hukum Islam dan berdasarkan pendapat empat madzhab.
2. “Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS) oleh Putra Kalbuadi, 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta. Skripsi ini membahas tentang sistem jual beli *online* dengan metode *Dropshipping* dan jenis benda yang dijual merupakan benda yang wujudnya nyata (bisa dilihat dan disentuh) lalu

dikomparatifkan antara kejadian dilapangan dengan akad dan hukum fiqih.

“Konsep *Bai’ Al-Mu’athoh* (Studi Pemikiran Imam Syafi’i Dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Minuman Dengan *Vending Machine*) oleh Wijaya Kusuma Eka Putra, 2013, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang produk pemikiran Imam Syafi’i sendiri, dan *sigat* akad Imam Syafi’i dan para ulama kontemporer dalam transaksi jual beli. Pandangan Imam Syafi’i dengan transaksi *vending machine* di era kekinian dan jual beli *al-mu’athoh* dengan relevansi pandangannya terhadap jual beli di era kekinian.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Melakukan jual beli tentu tidak dapat dilakukan dengan asal, ada peraturan-peraturan yang mengikat nya, apalagi jika jual beli dikaitkan dengan agama, karena dalam melakukan jual beli terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan, jika ada yang merasa dirugikan batallah transaksi jual beli tersebut.

Bahkan agama Islam mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalat. “muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli).<sup>9</sup> Dalam masalah muamalah ini diatur dengan sebaik mungkin agar manusia dapat memenuhi

---

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h.

kebutuhan hidupnya tanpa memberikan *mudhorad* kepada orang lain. Dan jual beli termasuk salah satu dalam bermu'amalah.

Jual beli menurut etimologi, jual beli diartikan

مُعَا بِلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya:” pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”<sup>10</sup>

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya sebagai berikut :

Menurut Syafi'iyah

عَقْدٌ مُعَا وَضَةٌ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّائِدِ

Artinya :” akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi”<sup>11</sup>

Menurut Malikiyah

عَقْدٌ مُعَا وَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ, وَلَا مُتَعَةً لِدَّةٍ, دُونَ مُكَائِسَةٍ, أَحَدٌ عَوْضِيَّةً غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

Artinya : “ akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam benduk zat benda.”<sup>12</sup>

Adapun didalam Al-Qur'an, Hadits dan ijma jual belipun isyariatkan didalamnya seperti:

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, . . . , h. 14

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, . . . ,h. 14

<sup>12</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, . . . ,h. 15

## a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :” Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. (Q.S. Al-Baqarah : 275)<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .....

Artinya : ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu.... (Q.S. An-Nisa : 29)<sup>14</sup>

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : ” dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli... (Q.S. Al-Baqarah : 282)<sup>15</sup>

## a. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
(رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya :” dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik ? Nabi Menjawab: usaha seserang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang

<sup>13</sup> Enang Sudrajat,Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Syaamil Qur'an, 1987), h. 47

<sup>14</sup> Enang Sudrajat,Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . ,h. 83

<sup>15</sup> Enang Sudrajat,Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . ,h.48

*mambrur. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)<sup>16</sup>*

Sabda Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : *Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda “ Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. ( HR. Al Baihaqi dan ibn Majah,dan dinilai shahih oleh Ibn Hibban).*<sup>17</sup>

Sabda Rasulullah Saw :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ  
(رواه الترمذی)

*“ Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar ( tempatnya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada’.”*  
(HR.Tirmidzi)<sup>18</sup>

## b. Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma’* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah,2010), h.178

<sup>17</sup> Isnawati Rais,Hasanudin, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lks*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah,2011),h. 88

<sup>18</sup> M. Ali Hasan,*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Fiqh Muamalat)*,(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2003),h.116-167

<sup>19</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli, . . .*,h. 14-15

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafaz ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>20</sup>

Sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin maningkat, melahirkan model-model transaksi baru. Diantaranya contoh aktual dari model transaksi tersebut terjadi di pasar swalayan dimana pembeli mengambil barang dan ditukarkan dengan uang tanpa adanya ijab dan qabul yang diucapkan salah satu dari penjual atau pembeli. Akad jual beli tanpa adanya ijab kabul dinamakan *al-mua'thah*. *Al-Mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya keada penjual.<sup>21</sup> Dimana terdapat banyak perbedaan dari para ulama diantaranya Iman Syafi'i dan Imam Maliki.

Jika mazhab Maliki memperbolehkan jual beli *al-mu'athah* dengan alasan adanya unsur saling rela dari kedua belah pihak. Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus jual beli *al-mu'athah* tidak sah. Alasannya, unsur utama jual beli adalah

---

<sup>20</sup> Sohari Sahani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, . . . , h. 67

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . , h. 78

masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karena perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab qabul.<sup>22</sup>

Terlepas dari segala perbedaan pandangan mazhab diatas, dalam muamalat terdapat prinsip-prinsip muamalat sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan,
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudarat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

---

<sup>22</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), cet ke-2, h. 117

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah ( Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), cet. Ke-2, h. 15

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama.<sup>24</sup> *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zahaili, Perbandingan Empat Imam Mazhab,

### b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, buku-buku *Fiqih Jual Beli* dan buku-buku *Fiqih Muamalah*.

## 3. Teknik Penumpulan Data

### a. Studi kepustakaan (*library research*)

Dalam teknik ini penulis mempelajari dan mengumpulkan data tertulis dengan cara menelaah buku-buku, Koran-koran, teori-teori hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini sesuai dengan judul skripsi.

### b. Teknik Pengolahan Data

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui metode deduktif yaitu menganalisis data yang berpegang pada kaidah-kaidah umm untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dan pengumpulan data dilakukan dengan cara primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian dianalisa menggunakan teori dan konsep pendekatan yang sesuai dengan pokok masalah.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : UI Press, 2000), h. 12

### c. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, menggunakan teknik penulisan sebagai berikut :

1. Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2016.
2. Dalam penulisan proposal penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD)
3. Dalam penulisan Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
4. Penulisan Hadits mengambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul tersebut.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, adapun perincian tersebut :

Bab I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Jual Beli Dalam Fiqh Islam Meliputi : Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Prosedur Jual Beli dan Macam-Macam Jual Beli yang kedua Jual Beli Sistem Mu'athah meliputi : Pengertian Mu'athah dan Alasan Jual Beli Sistem Mu'athah

Bab III : Deskripsi Imam Mazhab meliputi : Definisi Imam, Kesatuan Sumber Ajaran Para Imam, Definisi Mazhab, Faktor Perbedaan Mazhab, Fakor-Faktor di Indonesia Bermazhab Syafi'i, Segi Pengkhususan Empat Imam Mazhab, Label Mazhab Yang Melekat Pada Sebagian Imam.

Bab VI: Studi Komparatif Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i Pandangan Terhadap Jual Beli *Al-Mu'athah* Menurut Imam Syafi'i meliputi Jual Beli Sistem Mu'athah Versi Pendapat Imam Maliki, Sistem Jual beli Mu'athah versi Imam Syafi'i dan Analisis Komperatif Antara Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Sistem Mu'athah.

Bab V : Penutup dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

# JUAL BELI DALAM FIQH ISLAM

### 1. Jual Beli Dan Permasalahannya

#### a. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan :

مُقَا بَلَّةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya : “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu ( yang lain )*.”

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*,<sup>25</sup> dalam al-Qur'an surat *Fathir*, ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ جِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya : “*mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi*.” (Q.S. *Fathir* : 29)<sup>26</sup>

Menurut Amir Syarifudin<sup>27</sup> Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu البيع. Untuk kata الشراء sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu ابتاع. Secara arti kata البيع dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar. Dalam al-Qur'an banyak terdapat kata باع dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual

---

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, . . . ., h. 73.

<sup>26</sup> Enang Sudrajat, Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . . ., h. 437

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, . . . ., h. 192.

beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.

Kata “tukar menukar” atau “peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbul balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.<sup>28</sup>

Definisi jual beli menurut Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam<sup>29</sup> sebenarnya definisi jual beli adalah akad yang mengandung sifat menukar yaitu dengan cara menghilangkan *mudhaf* (kata sandaran). Ada juga yang menyebutkan kata akad seperti dalam ucapan seseorang “*fasakhtu al-bai’a*) artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membatalkan hal-hal yang menjadi akibat akad.

Menurut kamus istilah fiqih *bai’* adalah pelaksanaa akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harga atas dasar saling ridla. Atau, ijab qabul atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma. Atau, menukar harta dengan harta bukan atas jalan tabarru’.<sup>30</sup> Menurut kamus Fiqih *Bai’* adalah transaksi jual beli atau proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, . . . ., h. 193

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah, 2014, cet. 2, h. 25

<sup>30</sup> M. Abdul Mujieb, dll, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995), cet. Ke-2, h. 34

<sup>31</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta : AMZAH, 2013) h. 26

Dari ucapan penulis dapat diambil beberapa faedah, di mana jual beli mempunyai tiga sebutan : sebutan untuk *tamluk* ( pemberian hak milik ) dan akad, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah *syira* ( membeli ) yang merupakan *tamalluk* ( menjadi hak milik ).<sup>32</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual-beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam. Yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh ( جواز ) atau ( الإباحة ). Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula hadits Nabi.<sup>33</sup>

#### a) Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275<sup>34</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.<sup>35</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 282<sup>36</sup>

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya : “*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu*

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, . . . , h. 26

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, . . . ,h.193

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fikih Muamalah* . . . , h. 69

<sup>35</sup> Enang Sudrajat, Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . . , h. 45

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, . . . , h.75

*lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*<sup>37</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 198<sup>38</sup> :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”<sup>39</sup>

Surat An-Nisa ayat 29<sup>40</sup> :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “ hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>41</sup>

Surat Fathir ayat 29<sup>42</sup> :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan

<sup>37</sup> Enang Sudrajat, Dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, . . . . , h. 48

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, . . . , h. 69

<sup>39</sup> Enang Sudrajat, Dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, . . . . , h. 31

<sup>40</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, . . . . , h.75

<sup>41</sup> Enang Sudrajat, Dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, . . . . , h.82

<sup>42</sup> Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h. 304

*sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi.*"<sup>43</sup>

b) *As-sunah*

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار ورواه صححه الحاكم عن رفاعه ابن الرافع)

Artinya :” dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik ? Nabi Menjawab: usaha seserang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mambrur. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

c) *Ijma’*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>44</sup>

c. Prosedur Jual Beli

Al-qur’an dan hadis yang menjadikan dasar hukum bolehnya jual beli merupakan landasan bagi umat islam bahwa dalam melakukan jual beli umat Islam harus mengikuti prosedur jual beli yang berlaku. Prosedur yang dimaksud berkenaan dengan rukun jual beli maupun syarat jual beli.

<sup>43</sup> Enang Sudrajat, Dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, . . . ., h. 437

<sup>44</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, . . . ., h.75

a) Rukun dan Syarat Jual beli

Rukun jual beli ada tiga

1) Akad (ijab kabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>45</sup> Adanya ijab kabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dari sahnya suatu transaksi.<sup>46</sup>

*Ijab-qabul* adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual beli disupermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual beli itu.<sup>47</sup>

Masalah ijab dan kabul ini ara ulama fiqh berbeda pendapat diantaranya sebagai berikut :

i. Menurut Ulama Syafi'iyah ijab dan kabul ialah<sup>48</sup> :

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصَّفَةِ الْكَلَامِيَّةِ

Artinya :” Tidak sah akad jual beli kecuali dengan *shigat* (ijab kabul) yang diucapkan.”

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . , h. 70

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, . . . ,h.195

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, . . . ,h.195

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . , h. 73

- ii. Imam Malik berpendapat <sup>49</sup>:

إِنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَقَعَ وَقَدْ لَزِمَ بِالِاسْتِمْتِهَامِ

Artinya :” bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja”

- iii. Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan *aqad bi al-mua'athah* <sup>50</sup> yaitu :

الْمُعَاطَةُ وَهِيَ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ بِدُونِ كَلَامٍ كَأَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا  
تَمَنَّهُ مَعْلُومٌ لَهُ فَالْأَخْذُ مِنَ الْبَائِعِ وَ يُعْطِيهِ الثَّمَنَ وَهُوَ يَمْلِكُ  
بِالْقَبْضِ

Artinya :” *aqad bi al-mu'athah* ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran”.

- 2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad.

- a) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . . , h. 73

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . . , h. 73

Artinya : “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh.” ( Al-Nisa:5)<sup>51</sup>

Pada ayat tersebut bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. ‘illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan kabul.

- b) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : ”Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin.” (Al-Nisa:141)<sup>52</sup>

- c) Benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*mu’kud ‘alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:
- i. Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya, Rasulullah Saw.

---

<sup>51</sup> Enang Sudrajat, Dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, . . . ., h. 77

<sup>52</sup> Enang Sudrajat, Dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, . . . ., h. 101

عَنْ جَابِرٍ رَضَانَ رَسُولَ اللَّهِ ص م قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
 حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري و  
 مسلم)

Artinya : ”Dari Jabir r.a. Rasulullah Saw bersabda : *sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala*” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>53</sup>

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan Menurut Syafi’iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut Syara’, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.

- ii. Memberi manfaat menurut Syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’, seperti menjual babi, cicak, dan yang lainnya.
- iii. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- iv. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun,

<sup>53</sup> Lidwa Pusaka i-Software, . . . ., No. 2002

maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'.

- v. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena smar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- vi. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- vii. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>54</sup>

#### d. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Sikap saling merelakan dapat dikatakan prinsip dalam jual beli, yang kemudian ditopang oleh tujuh prinsip lainnya,

---

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . ., h. 73

sebagaimana oleh Juhaya S. Pradja dikatakan bahwa ada tujuh prinsip jual beli, yaitu<sup>55</sup>

- i. *'adam al-gharar*, jual beli tidak boleh ada salah satu pihak yang tertipu;
- ii. *'adam ar-riba*, tidak boleh ada beban berat yang mengandung riba;
- iii. *'adam al-maisir*, tidak boleh mengandung unsur judi;
- iv. *'adam al-ihqiqar wa at-tas'ir*, tidak boleh ada penimbunan barang;
- v. *Musyarakah*, harus ada kerja sama saling menguntungkan;
- vi. *Al-bir wa at-taqwa*, asas yang menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa;
- vii. *Takafull al-ijtima'*, proses lalu lintas pemidahan hak milik harta atas dasar kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak lainnya serta atas dasar tanggung jawab bersama dan demi kemaslahatan umum yang lebih bermakna bagi kehidupan yang lebih luas.

Ketujuh prinsip tersebut mengungkapkan bahwa jual beli bukan sekedar kegiatan tukar-menukar barang karena kedua belah pihak saling membutuhkan, tetapi merupakan manifestasi antarmanusia untuk saling menolong hingga tidak dibenarkan apabila dalam jual beli terdapat sikap

---

<sup>55</sup> Wawan Muhwin Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2011), h. 281-282

saling merugikan. Karena jual beli harus saling menguntungkan.

Prinsip tolong-menolong adalah kesadaran para pihak dalam jual beli yang acuan utamanya adalah ketauhidan. Prinsip ketauhidan mempertegas bahwa semua harta hanyalah milik Allah SWT., sedangkan manusia hanya diberi amanat agar menjaga, memelihara dan mengambil manfaatnya. Jual beli dilakukan karena manusia adalah makhluk Allah SWT. yang memiliki hak tertentu atas harta yang dilimpahkan oleh Sang Pencipta.

#### e. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin,<sup>56</sup> bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut :

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهَدَةٍ وَبَيْعٌ شَيْئٍ مَّوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ  
عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

*“jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli beda yang tidak ada”*

Jual beli benda kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

---

<sup>56</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, . . . . h. 71. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . ., h.75

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya yang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang yang diperbolehkan.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan khendak. Hal ini dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara. Dalam pemahamna sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk

jual beli salam, hanya saja jual beli salam antar penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad.

Jual beli perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mua'thoh*<sup>57</sup> yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, ibandrol oleh penjual. dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab dan kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam :<sup>58</sup>

a) Jual beli saham (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b) Jual beli *muqayyadhah* (barter)

Jual beli *muqayyadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c) Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . ., h.78

<sup>58</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, . . . ., h.101

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukardengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Selain jual beli diatas, jual beli juga ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut<sup>59</sup> :

- 1) Barang yang hukumnya njis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah Saw. Bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ  
 بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ  
 إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ  
 وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ  
 الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلَوْهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِمَّنْهُ

<sup>59</sup> Sohari Sahrani dan Hj. Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, . . . .h. 72-75  
 Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , . . . ., h.78-83

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ  
عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ( رواه البخاري و مسلم )

*“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>60</sup>*

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat

---

<sup>60</sup> Lidwa Pusaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadits: Hadits Bukhori Muslim*, No. 2082.

memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw. Bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَعْرِضِ الْبَيْعِ  
الْفَحْلِ (رواه البخارى)

*“Dari Ibnu Umar r.a., berkata; Rasulullah Saw. Telah melarang menjual mani binatang” (Riwayat Bukhari).<sup>61</sup>*

- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, juga Rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتْبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجِ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

(رواه البخارى و مسلم)

*”Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam*

<sup>61</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, . . . ., h. 72-75  
Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . ., h.78-83

*kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali”* (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>62</sup>

- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- 5) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buh-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh sipembelinya.
- 6) Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan menyentuh tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang meyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.

---

<sup>62</sup> Lidwa Pusaka i-Software, . . . ., No. 1999

Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul. Dengan sabdanya :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ (رواه البخارى)

*“Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban dan dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mulamasah dan munabadzah.”*(riwayat Bukhori)<sup>63</sup>

- 8) Jual beli dengan *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw. Dengan sabdanya :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا التَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ قَالَ سَالِمٌ وَأَخْبَرَنِي

<sup>63</sup> Lidwa Pusaka i-Software, . . . ., No. 2002

عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطْبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَمَ يُرَخِّصُ فِي غَيْرِهِ (رواه البخارى)

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjual kurma kecuali setelah jelas bagusnya dan janganlah kalian berjual beli kurma matang dengan kurma basah ". Salim berkata, dan telah mengabarkan kepada saya 'Abdullah dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memberi kelonggaran dalam jual beli 'ariyyah yaitu kurma muda dengan kurma matang dan tidak memberi kelonggaran pada selainnya.” (Riwayat Bukhari).<sup>64</sup>*

- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujaul buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$ 15,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “ aku jul buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku.” Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواهابوداود)

<sup>64</sup> Lidwa Pusaka i-Software, . . . ., No. 2035

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dari Yahya bin Zakaria dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya atau riba.” (Riwayat Abu Dawud).<sup>65</sup>

- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.
- 11) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah Saw. Bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

“janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias tipu” (Riwayat Ahmad).<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Lidwa Pusaka i-Software, . . . , No. 3002

<sup>66</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, . . . ,h. 72-75 Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , . . . , h.78-83

- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebgaiian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satunya bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal. Rasulullah Saw. Bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمِحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ (رواه النسائي)

“Rasulullah jual beli dengan muhaqallah, mudzabanah dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan” (Riwayat Nasai).<sup>67</sup>

- 13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhu ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw. Melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

---

<sup>67</sup> Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, . . . ., h. 72-75 Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . ., h.78-83

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi dipasar-pasar yang berlokasi didaerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رواه البخارومسلم)

*“Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Shabbah telah menceritakan kepada kami Abu 'Ali Al Hanafiy dari 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Dinar berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang kota menjual untuk orang desa": Hadits ini telah dikomentari oleh Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>68</sup>*

- b) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”.

<sup>68</sup> Lidwa Pusaka i-Software, . . . ., No. ۲۰۱۴

Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.  
Rasulullah Saw. Bersabda

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ  
بِعُضُكُمُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

*“Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>69</sup>*

- c) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
النَّجْشِ (رواه البخارى و مسلم)

*“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang menganudng unsur penipuan terhadap orang lain.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>70</sup>*

<sup>69</sup> Lidwa Pusaka i-Software, . . . , No. 1995

<sup>70</sup> Lidwa Pusaka i-Software, . . . , No. 1998

- d) Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata : “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu. rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (رواه البخارى و مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sebagian kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>71</sup>

## 2. Jual Beli Sistem Mu'athah

### a. Pegertian Mu'athah

*Al-Mu'athah* dan *Al-Munawalah* berasal dari kata ‘*atha yu'thi* jika dia saling memberi bentuk *mufa'alah* (saling bekerja) dari kata ‘*atha*’ yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad. Jual beli dengan sistem mu'athah adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa dan ucapan atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja namun kemudian kalangan ahli fiqh memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.<sup>72</sup>

Pengertian *بَيْعِ الْمُعَاطَاءِ* sebagai berikut:

<sup>71</sup> Lidwa Pusaka i-Software, . . . , No. ٢٧٨٦

<sup>72</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, . . . , h. 34-35

بَيْعُ الْمُعَاطَةِ أَوْ بَيْعُ الْمُرَاوَضَةِ هُوَ أَنْ يَتَّفِقَ الْمُتَعَاقدَانِ عَلَى ثَمَنِ  
وَمُثْمَنٍ وَيُعْطِيَا مَنْ غَيْرِ إِجْبَابٍ وَلَا قَبُولٍ، وَقَدْ يُوجَدُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا

*Jual beli mu'athah atau murawadhah adalah kesepakatan kedua belah pihak atas harga (tsaman) dan barang yang dijual (mutsaman), dan keduanya saling memberi tanpa ijab dan qabul, dan kadang-kadang ada lafa; (perkataan) dari salah satu pihak.<sup>73</sup>*

Terkadang akad dilakukan tanpa menggunakan perkataan atau lafaz melainkan dengan perbuatan yang muncul dari kedua pengakad.

Hal ini disebut dalam fiqh dengan *بَيْعُ الْمُرَاوَضَةِ* atau *بَيْعُ الْمُعَاطَةِ*, yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafazan *ijab* atau *qabul*.<sup>74</sup> Jual beli *mu'athah* yaitu kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjual belikan, dan saling menyerahkan tanpa ijab qabul. Atau terkadang hanya sepihak saja yang mengucapkan ijab qabul.<sup>75</sup>

Menurut kamus Fiqh *mu'athah* berasal dari kata 'atha-yu'thi. Menurut bahasa artinya saling serah terima tanpa akad. Sementara itu menurut istilah, *bai' mu'athah* ialah mengambil dan memberikan tanpa perkataan (*ijab* dan *qabul*), sebagaimana seseorang membeli sesuatu

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*, . . . .h. 183

<sup>74</sup> Wahbah Az-Zahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatul : Sumpah, Nadzhar, Hal-Hal Yang Diperbolehkan dan Dilarang, Kurban, dan Aqiqah, Teori-Teori Fikih . . . .* h. 435

<sup>75</sup> Wahbah Zuhaili, *FIQH IMAM SYAFI'I :Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadit*, (Jakarta : Almahira, 2010), h. 630

yang telah diketahui harganya kemudian mengambilnya dari penjual dan memeberikan uang sebagai pembayaran.<sup>76</sup>

b. Alasan Jual Beli Mu'athah

Diantara metode jual beli yang dibenarkan dalam syariat ialah dengan cara saling menyerahkan barang yang dimaksud; pembeli menyerahkan uang pembayaran, dan penjual menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli tanpa ada satu kata pun dari kedua belah pihak ( metode *mu'athah* ). Hal ini sebagaimana yang lazim terjadi dipusat-pusat perbelanjaan, seperti supermarket, dan yang serupa.

Alasannya : dalam hal perniagaan, Al-Qur'an dan As-Sunnah An-Nabawiyyah hanya mensyaratkan adanya *taradhi* (suka sama suka ). Sedangkan suka sama suka letaknya dalam hati setiap orang. Ucapan *ijab* dan *qabul* sejatinya hanyalah bukti adanya rasa suka sama suka dlam hati, sebagaimana rasa suka sama suka jga dapat dibuktikan melalui perbuatan. Penjual dan pembeli yang saling menyerahkan harta miliknya, dapat menjadi bukti adanya rasa suka sama suka yang dipersyaratkan.

Sebagaimana praktek perniagaan masyarakat sejak zaman dahulu menguatkan pendapat ini. Imam Ibnu Qudamah berkata, “ sesungguhnya Allah telah menghalalkan transaksi jual beli, Allah tidak pernah menjelaskan kepada kita tentang metodenya, sehingga wajib atas kita untuk mengikuti tradisi yang telah berlaku, sebagaimana tradisi yang telah dijadikan standar/pedoman dalam penentuan metode penyerahanterimaan barang yang akan diperjualbelikan, dan juga dalam batasan perpisahan dalam akad. Dan seperti inilah praktek kaum Muslimin di pasar-pasar dan dalam setiap perniagaan mereka. Karena

---

<sup>76</sup> Ahsin W. Alhafidz, *KAMUS FIQH*, . . . h. 27

perniagaan telah ada sejak zaman Nabi SAW, dan telah dikenal sejak zaman dahulu, akan tetapi Allah dan RasulNya hanya menentukan beberapa hukum dengan perniagaan tersebut, dan tetap membiarkannya seperti yang telah berjalan di masyarakat, sehingga tidak boleh bagi kita untuk merubah yang telah berlaku hanya berdasarkan akal pikiran dan seenak sendiri. Dan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW dan juga tidak dari para sahabat beliau - padahal mereka sering melakukan perniagaan – penggunaan kata *ijab* dan *qabul*. Dan seandainya mereka menggunakan *ijab* dan *qabul* dalam perniagaan mereka, niscaya akan diriwayatkan secara *mutawatir*. Dan seandainya *ijab* dan *qabul* adalah syarat dalam setiap perniagaan, niscaya hukumnya wajib untuk untuk diriwayatkan, dan tidak mungkin para ulama melupakannya, karena perniagaan adalah hal yang telah memasyarakat.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Muhamad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW*, (Jakarta : Darul Haq, 2015), h. 100

## **BAB III**

### **DESKRIPSI IMAM MAZHAB**

#### **A. Definisi Imam Mazhab**

##### 1. Definisi Imam

Imam jamaah adalah orang yang diikuti oleh jamaah yang shalat. Mereka mengikutinya dalam gerak-gerakan shalat, seperti berdiri, duduk, rukuk dan sujud. Adapun pengertian para imam mazhab adalah para fukaha yang menjelaskan kepada para pengikut mereka hukum-hukum Islam dan masalah-masalah agama.<sup>78</sup>

##### a. Imam Maliki

Malik ibn Anas adalah Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir bin 'Amr ibn Al-Harits ibn Ghaiman bin Khutsail bin 'Amr bin Al-Harits, seorang pria yang gagah penduduk Al-Madani, imam di Kampung Hijrah (Madinah). Salah seorang dari para imam mazhab yang empat. Dia lahir pada tahun 95 H dan wafat pada tahun 179 H.<sup>79</sup> Malik ibn Anas adalah seorang imam yang masyhur, pemilik akal yang sempurna dan seorang mulia yang paling pandai di zamannya. Ia bernama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn

---

<sup>78</sup> Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi, *Mazhab Pecinta Keluarga Nabi Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah*, (Jakarta : Mpress, 2009), cet. Ke-3, h. 164

<sup>79</sup> Abu Anas Majid Al-Bankani, *Rihlatul Ulama fi ThalabiIlmi*, (Urdun : Daar An-Nafais, 2004), penerjemah Abu Thohir Al-Padangi, *Perjalanan Ulama Menuntut Ilmu*, ( Jakarta : Darul Falah, 2009), cet.3, h. 128

Malik ibn ‘Amr ib al-Harits.<sup>80</sup> Ia adalah seorang ahli fiqih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Beliau berumur hampir 90 tahun.<sup>81</sup>

Malik berasal dari suku Arab Yaman. Keluarganya hijrah ke Madinah pada masa kakeknya, Malik atau Malik ibn Anas Malik. Berkat karunia Allah, keluarga ilmiah ini diberikan faktor-faktor pendukung dan sarana untuk bergelut di bidang keilmuan, selain juga kelahiran dan pertumbuhan Malik terjadi di kota Madinah yang dipenuhi para ulama.

Anas ibn Malik adalah Ayah Malik (bedakan dengan Anas ibn Malik sahabat Rasulullah Saw). Sang ayah bekerja sebagai pembuat anak panah. Seperti itulah kondisi para ulama pada masa itu. mereka tidak mendapatkan biaya bulanan dari negara untuk menuntut ilmu. Yang ada, setiap orang dituntut untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kesungguhan seorang ayah dalam menuntut ilmu ternyata berpengaruh besar pada anaknya sehingga kelak anak itu menjadi seorang imam besar untuk umat ini.<sup>82</sup>

Bukan hanya dari dorongan seorang ayah Imam Malik pun didorong oleh sang ibu dalam mencari ilmu. Aliyah Bint Syarik ibn Abdurrahman ibn Syarik al-Azadiyah (bangsa Arab dari kabilah Azad). Ibu yang bijaksana inilah yang membimbing anak-anaknya dengan

---

<sup>80</sup> Tariq Suwaidan, *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imam al-Syafi'i*, (al-Ibda al-Fikri, 2007), penerjemah Iman Firdaus, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta : Zaman, 2011), h. 32

<sup>81</sup> Ahmad Asy-Ayurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, penerjemah, Sabil Huda dan A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, ( Jakarta : Amzah, 2001), cet. Ke-3, h. 71

<sup>82</sup> Tariq Suwaidan, *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imam al-Syafi'i*, (al-Ibda al-Fikri, 2007), penerjemah Iman Firdaus, *Biografi Imam Malik . . . .*, h. 33-34

baik, mendorong mereka untuk menuntut ilmu dan mengarahkannya ke jalan kesuksesan.<sup>83</sup>

Karya terbesar Imam Malik dan karya terhebat sepanjang sejarah islam adalah kitab *al-Muwaththa'*. *Al-Muwaththa'* merupakan karya terbesar dalam sejarah Islam. Tujuan Imam Malik dalam menulis kitabnya adalah untuk menghimpun fikih perdata dan dasar-dasarnya sehingga kitab tersebut menjadi kitab hadis, sunah, sekaligus fikih. Ulama yang meriwayatkan *al-Muwaththa'* berjumlah sekitar enam puluh orang lebih. *Al-Asadiyah* adalah kitab yang disusun Asad ibn al-Furat dengan menggabungkan antara pendapat-pendapat fikih Imam Malik dengan pendapat-pendapat fikih ulama mazhab hanafi, juga hasil ijtihad Ibnu al-Qasim. Ditulislah *al-Mudawwanah* yang menjadi kitab terbesar fikih mazhab Maliki. Tak ada kitab fikih setelah *al-muwaththa'* yang lebih berguna dari kitab *al-mudawwanah*. Dimata ahli nahu. *al-mudawwanah* merupakan kitab yang telah menetapkan metode fikih perbandingan dan membentangkan jalan bagi praktik *takhrij* terhadap masalah-masalah baru berdasarkan dalil-dalil dan prinsip fikih Malik.<sup>84</sup>

#### b. Imam Syafi'i

Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ib Saib ibn Ubaid ibn Abdu Yazid ibn Hasim ibn

---

<sup>83</sup> Tariq Suwaidan, *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imam al-Syafi'i*, (al-Ibda al-Fikri, 2007), penerjemah Iman Firdaus, *Biografi Imam Malik*. . . ,h. 40-45

<sup>84</sup> Tariq Suwaidan, *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imam al-Syafi'i*, (al-Ibda al-Fikri, 2007), penerjemah Iman Firdaus, *Biografi Imam Malik*. . . ,h.296

al-Mutthalib ibn Abdi Manaf ibn Qushai al- Qurasyi Al-Mathlabi Asy-Syafi'i Al-Hijazi Al-Makki, anak paman Rasulullah SAW yang bertemu silsilahnya dengan Rasulullah pada Abdi Manaf.<sup>85</sup>

Imam Syafi'i dilahirkan pada 150 Hijriah, sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para ahli fikih Irak dan imam metode *qiyas*. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Hakim melalui Muhammad ibn Abdillah ibn Al-Hakam. Ia berkata, "kudengar Syafi'i bertutur, 'Aku dilahirkan di Ghaza, kemudian ibuku memboyongku ke Asqalan.'"<sup>86</sup>

Imam Syafi'i terlahir dari seorang bapak keturunan Quraisy. Bapaknya meninggal duni saat Syafi'i masih dalam buaian ibunya. Dengan demikian, Imam Syafi'i menjalani hidup sebagai anak yatim dan miskin, sementara nasabnya sangat mulia. Jika kemiskinan disandingkan dengan keturunan yang mulia maka orang yang dibina dalam kondisi ini akan tumbuh baik, memiliki akhlak yang lurus, dan menempuh jalur yang mulia. Karena ketinggian nasab mendorong seorang anak untuk memiliki nilai-nilai mulia dan menjauhi hal-hal yang hina sejak kecil. Selain itu, hakikat "pertumbuhan" sendiri selalu bergerak ke arah ketinggian dan nilai-nilai baik.

Al-Syafi'i termasuk imam madzhab yang produktif. Ia banyak penulis berbagai buku. Imam Syafi'i memiliki karya yang cukup

---

<sup>85</sup> Abu Anas Majid Al-Bankani, *Rihlatul Ulama fi Thalabilllmi*, (Urdun : Daar An-Nafais, 2004), penerjemah Abu Thohir Al-Padangi, *Perjalanan Ulama Menuntut Ilmu . . . .*, h. 135

<sup>86</sup> Tariq Suwaidan, *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imam al-Syafi'i*, (al-Ibda al-Fikri, 2007), penerjemah Iman Firdaus, *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta : Zaman, 2011), h. 16

banyak, tidak seperti imam-imam sebelumnya. Karyanya berisi tentang *usul* dan *furu*, fikih dan dalil-dalilnya bahkan dibidang tafsir dan sastra.<sup>87</sup>

Sebagian besar kitab beliau, telah dihimpun dalam satu kitab besar yang bernama *al-umm*, hasil riwayat al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Setiap bab fikih pasti ditulis dan disusun oleh Syafi'i dalam satu kitab. Begitu pula masalah-masalah yang ia perdebatkan dengan Imam Malik.

Kitab *al-Umm* adalah karya terbesar Syafi'i. Kitab ini sangat besar dan menghimpun seluruh kitab kecil dan masalah-masalah yang ditulis Syafi'i atau didiktekan. Kitab ini menjadi referensi utama bagi setiap masalah-masalah fikih Syafi'i. Kitab syafi'i yang paling mashyur, bukan paling besar, adalah kitab *al-Risalah*. Besar kitab ini membahas usul fikih dan dianggap sebagai kitab pertama yang ditulis dibidang ilmu ini. Kitab *al-Risalah* dianggap sebagai bentuk dan model baru yang berbeda dengan kitab-kitab yang ditulis sebelumnya. Hingga sekarang, para ulama masih menjadikan *al-Risalah* sebagai kitab rujukan.<sup>88</sup>

## 2. Kesatuan Sumber Ajaran Para Imam

---

<sup>87</sup> Tariq Suwaidan, *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imam al-Syafi'i*, (al-Ibda al-Fikri, 2007), penerjemah Iman Firdaus, *Biografi Imam Syafi'i*. . . ., h.217

<sup>88</sup> Tariq Suwaidan, *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imam al-Syafi'i*, (al-Ibda al-Fikri, 2007), penerjemah Iman Firdaus, *Biografi Imam Syafi'i*. . . ., h.227

Kesatuan aqidah sebenarnya dibangun atas dasar kesatuan sumber ajaran dan metode dalam pengambilan dalil.<sup>89</sup>

a. Manhaj pemikiran Imam Maliki

Imam Malik mengambil atau berpedoman kepada sumber-sumber yang pertama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Beliau mensyaratkan kepada orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an hendaklah ia seorang yang alim dalam bahasa Arab. Imam Malik jadikan hadits-hadits sebagai sumber hukum yang kedua karena hadits-hadits adalah penafsiran kepada Al-Qur'an dan penjelasan baginya. Kemudian Imam Malik berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat karena mereka orang yang terdahulu dari golongan orang yang berpindah (Al-Muhajirin) bersama Rasulullah atau dari golongan pendukung (Al-Ansar), mereka ialah orang yang bersahabat dengan Rasulullah juga mereka orang yang melihat dan mendengar ajaran-ajaran dari Rasulullah serta mempelajari darinya.

Imam Malik menerima ijma', dimaksudkan dengan Al-Ijma' ialah perkara-perkara yang disetujui oleh Ahli fiqih dan ilmu pengetahuan. Imam Malik berpegang kepada pekerjaan orang Madinah karena semua manusia pengikut kepada "Al-Madinah" yang terdahulu. Tetapi Imam Malik tidak mengharuskan orang-orang dari negeri yang lain menuruti pekerjaan orang-orang Madinah, beliau hanya menganggap satu perkara pilihan saja.

---

<sup>89</sup> Nashir bin Abdullah Al-Qafari, *Ushuulud-Diin 'Indal A'immatil Arba'ah Waahidah*, (Riyadh:Daarul Wathan, 1414), Penj. Budi Sudrajat dan Heri Purnomo, *Kesatuan Aqidah Empat Imam Madzhab*, (Jakarta:Mustaqiim, 2001), h. 77

Apabila Imam Malik tidak mendapatkan nash dari sumber yang tersebut diatas beliau berpegang pula kepada qiyas, istihsan, ‘uruf (‘adat), Sadduz-Zara’i dan Al-masalih Al-mursalah. Tetapi beliau mengadakan beberapa syarat yang tertentu untuk berpegang kepada Al-masalih Al-mursalah yaitu :

- 1) Hendaklah kemaslahatan yang diikuti itu tidak menyimpang dari salah satu masalah pokok hukum agama, dan tidak juga menolak dalil yang tetap (qat’i) dari dalil-dalilnya.
- 2) Hendaklah kemaslahatan itu diterima oleh orang yang bijaksana pandai.
- 3) Hendaklah dengan kemaslahatan itu terangkat segala keberatan dalam Islam.<sup>90</sup>

#### b. Manhaj Pemikiran Imam Syafi’i

Imam Syafi’i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* ( penyebar Sunnah. Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Irak.

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi’i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut<sup>91</sup>:

---

<sup>90</sup> Ahmad Asy-Ayurbasi, *Al-Aimatul Arba’ah*, penerjemah, Sabil Huda dan A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab . . . .*, h.86-88

<sup>91</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), cet.ke-3, h. 211-213

- 1) Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
- 2) As-Sunnah, beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang Ahad pun diambil dan diergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.
- 3) Ijma' dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Disamping it beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan ijma' dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan Hadits Ahad daripada ijma' yang bersandikan ijthihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma' itu bersandikan naqal dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.
- 4) Qiyas, Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum diatas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata : “ tidak ada Qiyas dalam hukum ibadah”. Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam

menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

- 5) Istidlal (istishhab), Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa Istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam.
- 6) Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara Istihsan. Imam Syafi'i berpendapat mengenai hukum dengan Istihsan berarti ia membuat syariat tersendiri.

### 3. Definisi Mazhab

Secara bahasa, mazhab dapat berarti pendapat (*view, opinion - ra'y*), kepercayaan, ideologi (*belief, ideology - al-mu'taqad*), doktrin, ajaran, paham, aliran, (*doctrine, teaching, school - al-ta'lim wa al-thariqah*). Wujud hukum islam bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman *nashsh* atau pendapat perseorangan tentang upaya penemuan hukum terhadap sesuatu kejadian (*waqi'ah*) yang ada.<sup>92</sup>

Hukum islam, dari pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-muridnya, lalu dianggap sebagai pendapat yang paling kuat di daerah atau kota tertentu. Ketika itulah maka disebut dengan mazhab sebuah kota atau daerah, yang seolah menjadi sebuah konsensus (*ijma'*) dari masyarakat kota atau daerah tersebut.

Diantara sekian banyak mazhab, yang paling populer ada empat madzhab dikalangan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Jadilah nama (1) Mazhab Hanafi, yang dinisbatkan kepada nama mujtahid Abu Hanifah

---

<sup>92</sup> A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, ( Jakarta:TERAJU, 2003), h. 16

Al-Nu'man b. Tsabit (w. 150/767), (2) Mazhab Maliki yang dinisbatkan kepada nama Malik b. Annas (w. 179/795), (3) mazhab Al-Syafi'i yang dinisbatkan kepada nama Muahammad b. Idris Al-Syafi'i (w. 204/819), dan (4) mazhab Hambali yang dinisbatkan kepada nama Abu Abdillah Ahmad b. Hambal (w. 241/855).<sup>93</sup>

## **B. Faktor Perbedaan Mazhab**

Perbedaan pendapat dan juga perbedaan mazhab tersebut ada pengaruh faktor budaya kedaerahan atau yang biasa disebut dengan '*wrf*' atau '*adah*' (adat kebiasaan), meskipun pengaruhnya itu tidak semata-mata kepada esensi hukumnya. Namun lebih pada pengaruh terhadap mujtahid/faqih yang kemudian berdampak pada hasil pemikiran atau ijtihadnya. Oleh karena itu, di Indonesia juga muncul pendapat untuk menciptakan "mazhab *ala* Indonesia". Atau setidaknya, agar berusaha menemukan hukum Islam yang sesuai dengan sosio-kultural bangsa Indonesia, yang dalam banyak hal terjadi perbedaan dengan sosio-kultural masyarakat di negara-negara Arab. Bahkan yang terjadi bukan saja untuk mewujudkan mazhab Indonesia, namun sekaligus pemirian hukum Islam secara mendasar yang sesuai dengan sosio-kultural bangsa Indonesia. Jadi, secara singkat bermazhab dimaksudkan dengan mengikuti mazhab tertentu dalam sistem pengambilan hukum Islam/fiqih.<sup>94</sup>

## **C. Fakor-Faktor di Indonesia Bermazhab Syafi'i**

Penyebaran mazhab Syafi'i ini diantara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia,

<sup>93</sup> A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, ( Jakarta:TERAJU, 2003), h.17

<sup>94</sup> A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, ( Jakarta:TERAJU, 2003), h.19

Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian mazhab Syafi'i ini tersiar dan berkembang, bukan hanya di Afrika, tetapi keseluruh pelosok negara-negara Islam, baik di Barat, maupun di Timur, yang dibawa oleh para muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk ke Indonesia. Kalau kita melihat praktik ibadah dan mu'amalah ummat Islam di Indonesia, pada umumnya mengikuti mazhab Syafi'i.

Beberapa faktor yang mempengaruhinya Muslim Indonesia menjadi Muslim yang mayoritas bermadzhab Syafi'i yaitu <sup>95</sup>:

- 1) Setelah adanya hubungan Indonesia dengan Makkah dan diantara kaum Muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji, ada yang bermukim disana dengan maksud belajar ilmu agama. Guru-guru mereka adalah ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkannya.
- 2) Hijrahnya kaum Muslimin dari Hadhramaut ke Indonesia adalah merupakan sebab yang penting pula bagi tersiarnya mazhab Syafi'i di Indonesia. Ulama dari Hadhramaut adalah bermazhab Syafi'i.
- 3) Pemerintah kerajaan Islam di Indonesia, selama zaman Ilam mengesahkan dan menetapkan mazhab Syafi'i menjadi haluan hukum di Indonesia. Keadaan ini diakui pula oleh pemerintah Hindia Belanda, terbukti pada masa-masa akhir dari kekuasaan Belanda di Indonesia, kantor-kantor kepenghuluan dan Pengadilan Agama, hanya mempunyai kitab-kitab fiqh

---

<sup>95</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, ( Jakarta : Logos, 1997), h. 136-137

Syafi'iyah, seperti kitab Al-Tuhfah, al-Majmu', al-Umm dan lain-lain. Para pegawai jawatan dahulu, hanya terdiri dari ulama mazhab Syafi'i, karena belum ada yang lainnya.

#### **D. Segi Pengkhususan Empat Imam Mazhab**

Mengapa hanya empat Imam saja yang disebutkan secara khusus sebagai Ahlus-sunnah ? padahal kaum Salaf sekaligus para Imam yang mengikuti mereka adalah juga termasuk golongan tersebut?

Jawabannya adalah sebagai berikut :

**Pertama**, bahwa disebutkan dan dijelaskannya keempat Imam ini secara khusus dalam hal kesatuan aqidah adalah karena kebesaran, ketinggian ilmu, kemuliaan martabat, kegigihan perjuangan, dan kedekatan mereka dengan masa sahabat dan tabi'in.

**Kedua**, mereka juga merupakan panutan dan rujukan dalam bermazhab didunia Islam. Selain itu, penjelasan dan pemaparan tentang kesatuan ideologi, aqidah, dan keselarasan dalam rangka penegakan argumen bagi mereka yang mengikuti mazhab-mazhab tersebut tetapi tidak mengikuti metode mereka.

**Ketiga**, penjelasan tentang ideologi dan aqidah mereka yang berasal dari sumber-sumber yang valid (mu'tabar) ialah untuk mengikis sekaligus membantah pendapat-pendapat palsu yang mengatasnamakan seorang Imam.<sup>96</sup>

#### **E. Label Mazhab Yang Melekat Pada Sebagian Imam**

Sebagian para Imam terkenal dengan kepemimpinan dalam sunnah (Aqidah) melebihi Imam lainnya. Hal ini disebabkan karena

---

<sup>96</sup> Nashir bin Abdullah Al-Qafari, *Ushuulud-Diin 'Indal A'immatil Arba'ah Waahidah*, (Riyadh:Daarul Wathan, 1414), Penj. Budi Sudrajat dan Heri Purnomo, *Kesatuan Aqidah Empat Imam Madzhab*, (Jakarta:Mustaqim, 2001), h. 46

maraknya bid'ah dan gerakan pembuat bid'ah yang terjadi dimasanya. Imam tersebut kemudian menghadapi kebatilan dengan kebenaran. Oleh karena itu, dia menjadi terkenal karena telah menghidupkan sunnah dan menghancurkan bid'ah serta para pendukungnya. Hal ini misalnya terjadi pada Imam Ahmad bin Hambal.

Fitnah yang menimpa umat islam pada abad ke-3 dengan pesatnya perkembangan bid'ah dari kalangan Mu'tazilah yang mendapatkan dukungan dari pada Imam sesat, telah dihadapi dengan tegar oleh Imam Ahmad. Sehingga beliau harus menjalankan *mihnah* (ujian untuk mengatakan apakah Al-Qur'an itu makhluk atau tidak – penj). Namun Allah mengokohkan beliau untuk berpegang pada sunnah sehingga berhasil menolak kebatilan mereka dan memenangkan aqidah kaum Salaf. Karena itulah beliau menjadi – dikukuhkan sebagai – pemuka kaum Salaf.

Namun keteguhan Imam Ahmad terhadap sunnah dan nash-nash Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melebihi keteguhan Imam selainnya. Bahkan beliau mengalami mihnah dan melakukan penolakan terhadap kaum bid'ah melebihi Imam lain sehingga pandangan serta pengetahuan beliau terhadap hal ini juga lebih banyak. Konsekuensinya beliau menjadi lebih terkenal sebagai Imam Ahlus-sunnah dibandingkan Imam lainnya. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh sebagian ulama shalihin : “ Mazhab sebenarnya adalah milik Imam Malik dan Asy-Syafi'i sedangkan kepopuleran adalah milik Imam Ahmad bin Hambal.” Yakni apa yang menjadi pegangan Ahmad juga menjadi panutan semua Imam Islam, meskipun sebagian mereka

memiliki kelebihan dalam pengetahuan, penegakan kebenaran, dan perlawanan terhadap kebatilan.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Nashir bin Abdullah Al-Qafari, *Ushuulud-Diin 'Indal A'immatil Arba'ah Waahidah*, (Riyadh:Daarul Wathan, 1414), Penj. Budi Sudrajat dan Heri Purnomo, *Kesatuan Aqidah Empat Imam Madzhab*, (Jakarta:Mustaqiim, 2001), h. 44-45

## **BAB IV**

### **STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I PANDANGAN TERHADAP JUAL BELI AL-MU'ATHAH**

#### **A. Pandangan Jual Beli *Mu'athoh* Versi Imam Maliki**

Menurut Maliki dalam *qaul* yang paling *rajih*, hukum jual beli *mu'athah* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak.<sup>98</sup>

Adapun Pendapat Malik dibuku lain , akad sah dilakukan dengan perbuatan atau *at-ta'athi* apabila jelas menunjukkan adanya ridha, baik pada hal-hal yang dikenal luas oleh masyarakat maupun tidak.<sup>99</sup> Pendapat ini lebih luas dari sebelumnya dan lebih memudahkan manusia. Maka, setiap yang mengindikasikan kepada jual beli, sewa-menyewa, *syirkah*, perwakilan, dan seluruh akad lainnya selain pernikahan adalah sah dengan cara *at-ta'athi*, karena yang dijadikan ukuran dalam hal ini adalah adanya sesuatu yang menunjukkan kepada keinginan dua pengakad untuk menciptakan akad, mengokohkannya, dan menyetujuinya, manusia juga sudah menggunakan cara tersebut sejak masa kenabian dan masa setelahnya, dan tidak ada riwayat yang dinukil dari Nabi saw, dan para sahabatnya bahwa mereka hanya menggunakan cara ijab dan qabul saja, atau mereka tidak menyetujui cara *at-ta'athi*. Jadi, indikasi saja sudah cukup untuk menunjukkan adanya ridha.

---

<sup>98</sup> Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*, . . . ., h.183

<sup>99</sup> Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*: . . . ., h. 435

## B. Pandangan Jual Beli *Mu'athah* Versi Imam Syafi'i

Menurut Syafi'i, semua akad termasuk jual beli harus menggunakan lafal yang *sharih* atau *kinayah*, dengan ijab dan qabul. Oleh karena itu jual beli *mu'athah* hukumnya tidak sah, baik barang yang dijual berharga (mahal) atau murah.<sup>100</sup> Tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya. Menurut mereka, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia.<sup>101</sup>

Adapun pendapat buku lainnya, bahwa pendapat Syafi'i, akad tidak sah dilakukan dengan perbuatan atau *al-mu'athah* karena ia tidak kuat untuk menunjukkan terjadinya proses akad, karena ridha adalah hal yang abstrak, tidak ada yang mengindikasikan kecuali lafaz.<sup>102</sup> Sementara perbuatan, ia boleh jadi mengandung kemungkinan selain yang dimaksudkan dari akad sehingga efeknya akad tidak terjadi. Syarat terjadinya akad adalah dilakukan dengan lafaz yang tegas atau kiasan, atau sesuatu yang bisa menggantikan posisinya jika diperlukan seperti isyarat yang bisa dipahami atau tulisan.

Melihat adanya sisi terlalu kaku dan sempit dalam pendapat ini dan hal itu tidak sejalan dengan prinsip fleksibilitas, toleran, dan kemudahan yang ada dalam syariat Islam, maka beberapa ulama dari madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Baghawi, dan Mutawalli lebih cenderung mengatakan sahnya akad jual beli, karena tidak ada nash yang mensyaratkan mesti dilakukannya dengan lafaz tertentu, maka hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan manusia sebagaimana halnya lafaz-lafaz yang bersifat mutlak lainnya.

---

<sup>100</sup> Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*, . . . ., h.184

<sup>101</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, . . . ., h.96

<sup>102</sup> Wahbah Az-Zahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*: . . . ., h. 436

### C. Analisis Komperatif Pendapat Antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Sistem Mu'athoh

Maliki dan sebagian ulama syafi'iyah membolehkan hukum *ba'i al-mu'athah*. Tiga alasan mengenai hukum yang berhubungan dengan sifat akad pada umumnya:

- a. Sahnya akad itu dengan ijab dan qabul. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam akad, baik akad jual beli, sewa menyewa (*ijarah*), hibah, nikah, dan yang lainnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan jumbuhul ulama.

Dalam kaitanya dengan akad jual beli, yang menjadi prinsip dasar jual beli adalah dengan ungkapan (*lafazh*) dan makna-makna yang ada didalam jiwa akad yang tidak terwujud kecuali dengan ungkapan yang mengukuhkan apa yang ada didalam hati. Karena prinsip dasar dalam akad adalah ada saling meridhai, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29, berdasarkan prinsip ini, menurut ulama Zhahiriyyah tidak sah praktik akad *bai'al-mu'athah*.

- b. Akad bisa menjadi sah dengan perbuatan sebagaimana praktik jual *ba'i al-mu'athah*. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifa, Ibnu Suraij, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i. Alasan mereka sebagai berikut :
  - a) Sesungguhnya tidak sahnya akad dengan perbuatan akan menyebabkan *mafsadat* (kerusakan) bagi urusan manusia.
  - b) Sesungguhnya manusia sejak zaman Nabi SAW. Sampai sekarang senantiasa melakukan akad tanpa ungkapan, akan tetapi, melalui perbuatan yang menunjukkan maksud akad.

- c. Sesungguhnya sah akad dengan setiap sesuatu yang menunjukkan maksud akad itu sendiri baik dengan ucapan atau perbuatan. Setiap sesuatu yang hal itu biasa dianggap jual beli dan sewa-menyewa, maka itulah praktik jual beli dan sewa menyewa. Apabila istilah masyarakat berbeda dalam ungkapan dan perbuatan, maka sah akad tersebut menurut pemahaman mereka berdasarkan asensi atau makna dari akad tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini tidak ada batasan atau ketentuan yang tetap baik dalam *syara'* maupun bahasa. Akan tetapi semuanya tergantung pada macam-macam istilah yang biasa dilakukan manusia. Hal tersebut adalah pendapat yang umum dipegang oleh Malikiyah, Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, sebagian ulama Syafi'iyah seperti Al-Bughawi dan Al-Ruyani, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Taimiyah.

Rukun jual beli dalam Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, *shigat* (ijab kabul) dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli fiqih Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tanpa mengucapkan *shigat* apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga. Menurut jumbuh ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah. karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Namun, Asy-Syafi'i membolehkan jual beli barang tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu ataupun hanya memperjualbelikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau

sudah diketahui jenis, sifat dan barang yang akan dibeli. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparasi, akuntabilitas dan kewajaran. Terkait masalah prinsip tersebut Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa jual beli hendaklah barangnya dapat diserahkan. Artinya barang tersebut haruslah ada dan dapat dihitung atau barang yang diperjualbelikan dapat diukur. Selain itu pula pernyataan barang bisa diserahkan berarti barang yang dijual haruslah barang yang dapat diperjual belikan sesuai kewajaran, tidak diperbolehkan misalnya menjual burung yang sedang terbang diangkasa. Sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan diatas, transaksi jual beli dalam Asy-Syafi'i terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada. Dalam Asy-Syafi'i ditegaskan pula bahwa jual beli terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli.

Seiring dengan perkembangan zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diungkapkan melalui ucapan, tetapi dilakukan dengan sikap pengambilan barang, kemudian menyerahkan uangnya kepada kasir sebagaimana yang lazim disaksikan dipasar swalayan. Pensyaratan ijab qabul secara verbal berkonsekuensi terhadap tidak sahnya jual beli *mua'thah*. Jual beli dengan sistem Mu'athah adalah jual beli yang hanya penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja, namun kemudian kalangan ahli fiqih memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.

Dalam kasus perwujudan melalui sikap pengambilan barang, kemudian menyerahkan uang, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama berpendapat baha jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri,

karena hal tersebut telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka (*al-taradhi*).

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti *ba'i mu'athah* tidak sah. Alasannya, unsur utama jual beli adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul; apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut dipengadilan.

Imam Syafi'i berkata bahwa pada prinsipnya, semua praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan, kecuali jual beli barang yang dilarang oleh Rasulullah. Kerelaan yang dimaksudkan tersebut, hanya bisa diukur dengan ucapan.

Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam Al-Nawawi seorang *fiqih* dan *muhaddits* madzhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah sah, dengan pertimbangan merupakan kebiasaan di daerah tertentu. An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan keabsahan jual beli *mu'athah* dalam setiap transaksi yang menurut *urf* (adat) tergolong sebagai jualbeli karena tidak ada ketetapan yang mensyaratkan pelafazhan akad. An-Nawawi berpendapat juga bahwa jual beli *mu'athah* bisa dilaksanakan dalam semua transaksi jual beli, baik jual beli barang murah atau bukan kecuali dalam jual beli tanah dan ternak.

Adapun menurut Al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil penjualan *mu'athah* jika nilainya sebanding dengan harga yang diserahkan. Dan sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani mengkhususkan bahwa dibolehkannya jual beli *mu'athah* dalam barang yang murah seperti roti dan lainnya.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapatlah penulis tarik benang merahya disini, Jika dilihat dari versi imam Syafi'i begitu teliti dalam menetapkan hukum dengan mengharuskan berhati-hati dalam hal ibadah dan muamalat. Sedangkan versi imam Maliki sangat mementingkan maslahat untuk kemudahan muamalat manusia. Penulis lebih cenderung pada kebolehan segala transaksi dengan bentuk yang dapat memudahkan kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan hukum islam pada dasarnya membolehkan segala praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat, tiga prinsip dasarnya yakni :

- a. kaidah hukum islam yang berbunyi

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلًا أَلْتِي تَحْرِمُهَا

“Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”,

- b. hadits *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* yang berbunyi

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“kaum muslimin bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak dihalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”,

- c. kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“ Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Kesimpulan seperti ini sesuai dengan esensi dari akad itu sendiri yang sesuai dengan esensi akad itu sendiri yang sesungguhnya bukanlah pada bentuk *lafazh* atau perkataan dari ijab dan kabul, akan tetapi lebih pada maksud dari transaksi itu sendiri. Ini sesuai dengan isi ungkapan kaidah fiqih yang berbunyi

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَازِ وَالْمَبَانِي

*“yang dianggap didalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafazh-lafazh dan bentuk-bentuk perkataan”.*

Datangnya perbedaan pendapat ini pula memperluas pemikiran kita tentang pandangan ulama dalam menentukan suatu hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut pendapat Menurut Maliki dalam *qaul* yang paling *rajih*, hukum jual beli *mu'athah* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak.
2. Menurut pendapat Syafi'i, akad tidak sah dilakukan dengan perbuatan atau *al-mu'athah* karena ia tidak kuat untuk menunjukan terjadinya proses akad, karena ridha adalah hal yang abstrak, tidak ada yang mengindikasinya kecuali lafaz. Sementara perbuatan, ia boleh jadi mengandung kemungkinan selain yang dimaksudkan dari akad sehingga efeknya akad tidak terjadi. Syarat terjadinya akad adalah dilakukan dengan lafaz yang tegas atau kiasan, atau sesuatu yang bisa menggantikan posisinya jika diperlukan seperti isyarat yang bisa dipahami atau tulisan.
3. Jika dianalisis dari kedua perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki yang sesuai dengan prinsip jual beli adalah pendapat dari Imam Maliki dan sebagian ulama Syafi'iyah. Karena jual beli bukan hanya sekedar kegiatan tukar-menukar barang. Namun, kedua belah pihak saling membutuhkan dan juga manifestasi antarmanusia untuk saling menolong sehingga tidak dibenarkan apabila dalam jual beli terdapat saling merugikan.

**B. Saran**

1. Dalam menggagas sebuah pemikiran hukum sangat penting menggunakan metode yang benar-benar relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan metode yang tepat, akan semakin menguatkan kajian akademik hukum islam. Sehingga akan selalu muncul metode-metode baru yang aplikatif untuk mengkaji hukum islam.
2. Tawaran dari pemikiran Imam Syafi'i, tentu bukan tidak relevan dalam arti mutlak. Hendaknya kita menggaris bawahi bahwa pemikiran tersebut mungkin hanya tidak cocok apabila diaplikasikan dalam suatu transaksi yang menjadi kebiasaan di era modern masa ini.
3. Tawaran dari pemikiran Imam Maliki, tentunya sangat efektif untuk diaplikasikan pada jaman modern yang serba instan seperti pada masa ini. Pemikiran tersebut, Memudahkan untuk masyarakat dalam bertransaksi.